



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR 31/PP.04.2-Kpt/6211/Kab/VI/2020  
TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN PANDIH BATU KABUPATEN PULANG PISAU DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, telah dilakukan penyesuaian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur ...

- Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota

dan ...

dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22/PL.02-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 15/PP.04.2 BA/02/KPU-KAB/VI/2020;

2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 092/PP.06.2-SD/62/Prov/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN PANDIH BATU KABUPATEN PULANG PISAU DALAM

PEMILIHAN ...

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.

- KESATU : Mengaktifkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bahwa dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Nomor : 21/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020 tentang Penonaktifan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Masa Tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau .
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

YULIANA

KABUPATEN PULANG PISAU

Kepala Sub Bagian Hukum,



CORY PRAMITA SARTIANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PULANG PISAU

NOMOR : 31/PP.04.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VI/2020

TANGGAL 15 JUNI 2020

TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PANDIH BATU  
KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN  
TENGAH TAHUN 2020

**SUSUNAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN PANDIH BATU KABUPATEN PULANG PISAU  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

**A. DESA GADABUNG**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PONIJAN	L	Desa Gadabung
2.	SUTRISNO	L	Desa Gadabung
3.	HERU PURWANTO	L	Desa Gadabung

**B. DESA BELANTI SIAM**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JARKASI	L	Desa Belanti Siam
2.	SARONO	L	Desa Belanti Siam
3.	PARMIN	L	Desa Belanti Siam

**C. DESA KARYA BERSAMA**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENDRO	L	Desa Karya Bersama
2.	MARDIANSYAH	L	Desa Karya Bersama
3.	MUHAMAD WIDODO	L	Desa Karya Bersama

**D. DESA SANGGANG**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARDO EKO PRODJO	L	Desa Sanggang
2.	HERMAN SUGANDI	L	Desa Sanggang
3.	SURANTO	L	Desa Sanggang

**E. DESA PANTIK**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANIS FAJARIAH	P	Desa Pantik
2.	LUDIYONO	L	Desa Pantik
3.	PURNOMO	L	Desa Pantik

**F. DESA KANTAN ATAS**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PETRUS SUKARMIN	L	Desa Kantan Atas
2.	SUSANAH	P	Desa Kantan Atas
3.	AHMAD MUFID	L	Desa Kantan Atas

**G. DESA KANTAN DALAM**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YULIANDI	L	Desa Kantan Dalam
2.	PITRIANTO	L	Desa Kantan Dalam
3.	HANSEN	L	Desa Kantan Dalam

**H. DESA KANTAN MUARA**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BATON	L	Desa Kantan Muara
2.	SLAMET	L	Desa Kantan Muara
3.	YEYEN	L	Desa Kantan Muara

**I. DESA MULYA SARI**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDI SUHARIYANTO	L	Desa Mulya Sari
2.	WIRAWAN PUTUT NUGROHO	L	Desa Mulya Sari
3.	LAILA RAHMAYANTI	P	Desa Mulya Sari

**J. DESA PANGKOH SARI**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BOINO	L	Desa Pangkoh Sari
2.	FIRMANTO	L	Desa Pangkoh Sari
3.	MURNI	P	Desa Pangkoh Sari

**K. DESA PANGKOH HULU**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUSTAM SITOMPUL	L	Desa Pangkoh Hulu
2.	RATU PURNAMAYANTI	P	Desa Pangkoh Hulu
3.	BERBAHANA PANDU MAU	P	Desa Pangkoh Hulu

**L. DESA PANGKOH HILIR**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SIMPEI	L	Desa Pangkoh Hilir
2.	ENDANG PURWATIE	P	Desa Pangkoh Hilir
3.	BUDI YANTO	L	Desa Pangkoh Hilir

**M. DESA TALIO MUARA**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HASAN MUSLIH	L	Desa Talio Muara
2.	DWI HARTONO	L	Desa Talio Muara
3.	TURAHMAN	L	Desa Talio Muara

**N. DESA TALIO HULU**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WIDODO	L	Desa Talio Hulu
2.	NGADIMIN	L	Desa Talio Hulu
3.	TASLIM	L	Desa Talio Hulu

**O. DESA TALIO**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKI SUMANTI	L	Desa Talio
2.	SANDRAE D. MAHAT	L	Desa Talio
3.	SISKA	P	Desa Talio

P. DESA DANDANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYAHRIN	L	Desa Dandang
2.	HELMI	L	Desa Dandang
3.	NIRWAN PURBA	L	Desa Dandang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
KETUA,

TTD

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

Kepala Sub Bagian Hukum,

CORY PRAMITA SARTIANA

